

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Pantai Kupa Kab. Barru)**



OLEH

**LUKMAN
NIM : 18.2500.038**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

HALAMAN JUDUL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus Pantai Kupa Kab. Barru)



**OLEH
LUKMAN**

NIM : 18.2500.038

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Iskam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2022

PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Nama Mahasiswa : Lukman
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.038
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 1148 Tahun 2021


Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP : 197102082001122002
Pembimbing Pendamping : Budiman, M.HI
NIP : 197306272003121004



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Nama Mahasiswa : Lukman
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.038
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 1148 Tahun 2021
Tanggal Kelulusan :

Disetujui oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag (Ketua) (.....)
Budiman, M.HI (Sekertaris) (.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H (Anggota) (.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag (Anggota) (.....)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat hidayat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sanwiah dan Petta Akib tercinta dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibunda Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. dan Ustadz Budiman M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu dosen beserta admin/staff Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.

4. Terkhusus untuk kakakku tercinta Rahmatia, Darna, Marni, dan ipar saya Nasruddin, Nasir, Beserta Keponakanku tercinta Sarina S.Pd, Nasriana, Selviana, Alimuddin, Salsa Regina Putri dan Syakila Azzahra yang terus memberikan semangat dan support serta jerih payahnya bekerja untuk membiayai kuliah saya.

5. Para keluarga besar Student Debat Forum yang ikut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhusus kepada Kak Wiwin S.H.,M.H, Kak Primadita Ananda S.E, Nur Misyuari, Andri, Aslam, dan Nurainun Samad Syam yang ikut menjadi keluarga di tanah rantauan.

6. Keluarga besar Pengadailan Negeri Barru penulis ucapkan terimah yang sebesar-besarnya atas keramahan selama melaksana PPL dan Proses Penelitian.

7. Keluarga Besar Gabungan Santri Asal Sulawesi Tengah (GASMAST) terimah kasih atas bantuan selama menyusun skripsi.

8. Ucapan terimah kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren AL-ITTIHAD DDI SONI terkhusus kepada bapak Habibi S.HI dan beserta kawan-kawan alumni yang memberikan nasehat-nasehat sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.

9. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Pidana Islam angkatan 2018 yang terus memberikan semangat kepada penulis.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral, maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenang menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lukman

NIM : 18.2500.038

Tempat/Tgl. Lahir : Sibaluton, 28 September 1998

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruh, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Juni 2022

Penyusun

Lukman

ABSTRAK

Lukman. *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. (Studi Kasus Pantai Kupa Kabupaten Barru). (Dibimbing oleh Ibu Muzdalifah Muhammadun., dan Ustadz Budiman).* Pokok permasalahan dalam penelitian ini tentang 1). Bagaimana bentuk perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru 2). Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru 3). Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: bentuk perusakan lingkungan di Pantai Kupa adalah dalam bentuk reklamsi pantai, faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan di Pantai Kupa bermula terdakwa burhaman ingin membangun mushollah dan rest area di Pantai Kupa. penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dalam hukum pidana lingkungan sebagaimana bukti yang terungkap di persidangan Hakim Pengadilan Negeri Barru menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 1 (satu) miliar dan 1(satu) bulan kurungan. Dalam hukum pidana islam sanksi terhadap pelaku perusak lingkungan diberi wewenang kepada ulil amri/penguasa yakni Hakim sehingga sesuai amar putusan hakim Pengadilan Negeri Barru dianggap sudah relevan dengan penegakan hukum pidana lingkungan dalam perspektif hukum pidana Islam

Kata Kunci :Pidana Lingkungan, Perspektif Hukum Pidana Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSERUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENEGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
C. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Efektivitas Hukum.....	15
2. Teori Penegakan Hukum.....	19
3. Teori Maqashid Syariah.....	22

	4. Teori Ta'zir.....	27
	C. Tinjauan Konseptual.....	30
	D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
	C. Fokus Penelitian.....	35
	D. Jenis dan Sumber Data	35
	E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelohan Data.....	36
	F. Uji Keabsahan data.....	38
	G. Teknik Analisi Data.....	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Bentuk Kerusakan Lingkungan di Pantai Kupa.....	41
	B. Penyebab Kerusakan Lingkungan di Pantai Kupa.....	43
	C. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan di Pantai Kupa dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	45
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA	i
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
	BIODATA PENULIS.....	


DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Karangka Pikir	28



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari IAIN Parepare	
2	Surat izin meneliti dari Dinas Penanaman Modal Barru	
3	Surat keterangan telah meneliti di Pengadilan Negeri Barru	
4	Surat Keterangan Wawancara	
5	Foto pelaksanaan penelitian	
6	Foto Lokasi Penelitian	
7	Biografi penulis	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang berasaskan pada peraturan hukum yang berlaku, maka dari itu hukum diatas segalanya dan setiap perbuatan kita sehari-hari harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara ini tanpa terkecuali.¹ Tidak terlepas dengan peraturan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan hidup yang tentram, damai dan aman, akan tetapi realita dalam kehidupan bermasyarakat ada saja kesenjangan di masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.² Karenanya setiap pelanggaran norma hukum tentu sangat berkaitan dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam semua aspek hukum. Menjalankan aturan normatif atau melakukann sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti secara tidak langsung dia menjankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit bahwa dari segi subjeknya, penegakan hukum itu

¹Jimly Ashsiddiqie, *"Konsitusi dan Konstitualisme Indonesia"*, (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006), h. 69

²Adami Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),h. 2.

dapat diartikan sebagai upaya aparaturnegara penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Uraian di atas jelaslah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum ialah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil. Sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum maupaun oleh aparaturnegara penegakan hukum untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk pemenuhan hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat 1 undang-undang dasar (UUD) 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih. Maka sejatinya kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan lingkungan.

Lingkungan, sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain.³ Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani

3 Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Makassar;Prenadamedia Group, 2018),h 5

masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi lingkungan hidup. Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.⁴ Sehingga diperlukan dua perspektif hukum untuk melindungi terjadinya kerusakan lingkungan.

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) menurut Sayyid Sabiq adalah yang dimaksud jinayah dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.⁵ Karenanya perusakan lingkungan adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam hukum pidana Islam, sebab dapat membahayakan jiwa dan harta benda manusia.

Adapun dalam perspektif hukum pidana Islam, perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah yang ditafsirkan menurut Abdul Qadir Audah sebagai suatu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan had/ta'zir. Sedangkan ancaman hukumnya dapat disebut dengan *uqubah*, yaitu balasan dalam bentuk hukuman yang jenis hukumannya ditentukan oleh *syara'*.⁶

⁴H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi* (Cet.I; Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017), h. 342.

⁵Sayyid Sabiq, " *Fiqh As-Sunnah*" (juz II, Dar Al-fikr, Beirut, cetakan II, 1998) h 110.

⁶Hanafi Ahmad " *Asas-asas Hukum Pidana Islam*" (Jakarta: Bulan Bintang, 1998) h 12.

Agama islam mengatur tentang bagaimana mengelola lingkungan dengan baik. Hal tersebut juga tertuang dalam Al-qur'an yang mana Allah swt. menciptakan alam dengan segala kekayaan untuk dimanfaatkan manusia sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS.Al-Hijr: 15/19-20 yang berbunyi:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا. وَالْقَيْنَا. فِيهَا. رَوْسِيَّ وَأَنْبَتْنَا. فِيهَا. مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝۱۹ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا. مَعِيشَةً مِّن
لَسْتُمْ لَهُۥٓ بِرُزُقِينَ ۝۲

Terjemahnya:

”Dan kami telah hamparkan bumi, dan kami menjadikan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan disan segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan, untuk keperluanmu, dan (kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezkinya.”⁷

Substantif sesungguhnya hukum lingkungan telah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad yang lampau. Substansi hukum ini banyak dipengaruhi oleh cara berpikir, kondisi geografis, dan sumber mata pencarian pokok warga masyarakat yang bersangkutan. Disamping itu, ajaran nilai-nilai agama serta kepercayaan yang dianutnya juga memberikan warna yang signifikan pada hukum tersebut, bahkan menjadi penentu corak dan perkembangan hukum tersebut.⁸

Menjaga lingkungan hidup juga di dasarkan pada hukum islam dari ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ummat muslim dapat menata kehidupannya, baik lingkungan hidupnya Allah SWT berfirman alam QS Al-A'raf: 7/56

⁷Kementrian Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an,2019). h 263

⁸A.M. Yunus Wahid, “Pengantar Hukum Lingkungan” (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), h. 77

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”⁹

Ayat Allah swt. di atas, mengandung makna larangan berbuat kerusakan di permukaan bumi, larangan tersebut mencakup semua bidang, yaitu merusak jasmani dan rohani, merusak pergaulan, merusak penghidupan dan sumber-sumber penghidupan.

Hukum pidana adalah kaidah-kaidah yang hukum yang berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum seperti adat, kebiasaan dan kelaziman. Dalam hukum pidana perusakan lingkungan merupakan satu bentuk perbuatan pidana, dikatakan demikian sebab bersifat melawan hukum dan dapat dicela¹⁰. Ada dua macam tindak pidana dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu delik materil dan formil

Delik materil yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)¹¹. Jika perbuatan seperti itu menimbulkan kematian dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar) sedangkan delik formil atau pelanggaran peraturan administrasi yang

⁹Kementrian Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an,2019). h 157

¹⁰Sahepaty, “*Hukum Pidana*” (Yogyakarta: Liberty, 2006). h 27.

¹¹UU RI No. 32 Tahun 2009 pasal 98 ayat 1

dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)¹²

Apabila kita dicermati, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa: upaya sistematis yang terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pemanfaatan, penengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹³

Terdapat kasus perusakan lingkungan di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Barru, yakni penimbunan di pesisir Pantai Kupa Kecamatan Mallusetasi. Organisasi wahana lingkungan (WALHI) Sulawesi Selatan menyatakan bahwa penimbunan tersebut bentuk upaya reklamasi yang mana mengakibatkan kerusakan lingkungan diantaranya ialah kerusakan tanaman mangrove, air keruh dan beberapa batu karang dan ikan hias yang hidup di laut.

Reklamasi pantai tersebut memiliki luas panjang 170 meter dan lebar 40 meter yang juga ikut merusak ruas pembatas jalan trans provinsi di Desa Kupa Kabupaten Barru, rusaknya ruas pembatas jalan tersebut di karenakan pemecah ombak atau pemecah gelombang yang berada di pinggir pantai di pindahkan beberapa meter dari lokasi, alhasil gelombang laut tidak terkendali dan merobohkan tembok pembatas jalan. Tidak hanya merusak pembatas jalan proyek reklamasi tersebut juga tidak mendapat izin dari pemerintah setempat sehingga proses penimbunan pantai tersebut dihentikan

12UU RI No. 32 Tahun 2009 pasal 115

13Abdurrahman, "*Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*" (Cet. II; Bandung: Alumni, 1986), h. 32.

Penimbunan pantai Kupa kemudian di tangani oleh Polda Sulsel yang mana menyeret mantan Kapolres Barru AKBP Burhaman sebagai dalang utama reklamasi pantai Kupa di Kabupaten Barru. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan kasus kemudian dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Barru.

Putusan hakim Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa AKBP Burhaman tersebut secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana dan telah terbukti bersalah melanggar pasal 109 juncto pasal 36 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena itu AKBP Burhaman divonis 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 1 (satu) miliar dan 1(satu) bulan kurungan. Melalui latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan hukum dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Konvensional”.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menegetahui bagaimana bentuk perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dan apa tujuan pelaku melakukan reklamasi di Pantai kupa Kabupaten Barru serta bagaimana proses penegakan hukum pidana lingkungan dalam perspektif hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku perusakan lingkungan akibat reklamasi pantai. Dari hal tersebut lahirlah beberapa rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana bentuk perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru.?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru.?
3. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dalam perspektif hukum pidana Islam.?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Bertujuan untuk mengetahui bentuk perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru
2. Bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru
3. Bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dalam perspektif hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga bisa memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan.

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana konvensional

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsi, pemikiran bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum pidana Islam pada program studi hukum pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian selanjutnya bagi peneliti yang mempunyai kesamaan permasalahan atau pembahasan yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan yang selama ini didapatkan dalam proses perkuliahan, serta sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi.

b. Bagi Akademisi

Untuk dijadikan sebagai referensi ataupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan penegakan hukum pidana lingkungan serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Ria Khaerani Jamal dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup” (Kajian Pustaka) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dikarenakan krisis lingkungan itu terjadi akibat perilaku manusia yang dipengaruhi oleh cara pandang yang antroposentris. Perilaku manusia yang eksploitatif dan destruktif dan tidak peduli terhadap alam. Berakar pada cara pandang cara pandang yang hanya mementingkan kepentingan manusia saja yang mana setiap pencemar berasal dari sumber tertentu, sumber ini penting karena merupakan pilihan pertama.¹⁴

Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan atau eksploitasi biasanya disebut dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara kurang bijaksana dan menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup, sumber daya alam yang di eksploitasi secara berlebihan yaitu kegiatan pertambangan atau batu bara, emas minyak bumi dll, yang mana eksploitasi tersebut dapat mengakibatkan perubahan alam, tanah longsor, genangan air tidak di hendaki, serta mengganggu satwa liar.

¹⁴Ria Khaerani Jamal “*Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran lingkungan hidup*” (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2020,). h.17

Harry Fajar Rizky dengan judul penelitian “Pengkakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (studi kasus merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan data dari badan pengendalian dampak lingkungan (Bapedal) Aceh, dari penelitian tim Kementriaan Lingkungan Hidup yang turun langsung Teunom menyatakan bahwa jumlah tempat penggalian emas sebanyak 255, sedangkan tempat penggalian yang masih berfungsi melakukan penggilingan emas sebanyak 211 diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya dan limbahnya masih di buang ke sungai tanpa adanya tempat penampungan limbah sehingga sangat berisiko terhadap masyarakat yang bergantung pada sungai tersebut.¹⁵

Kegiatan pertambangan yang dilakukan di Sungai Aceh Jaya telah menyebabkan kerusakan. Karena hal tersebut banyak sekali masyarakat yang menemukan ikan mati di sungai Kreung Teunom yang telah tercemar limbah merkuri dan sianida dari pengelolaan pertambangan emas. Limbah tambang juga di sungai dengan dan berpotensi meracuni warga sekitar sungai dan penduduk kawasan Kreung Teunom.

Fitry Maryanti dengan judul penelitian “Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” hasil penilitian ini menunjukkan bahwa dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan

¹⁵Harry Fajar Rizki “*Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Kruepng Teunom*”.(Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2020), h.16

pengelolaan lingkungan hidup pasal 98 berupa kurungan penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 3.000.000.00,00 (tiga miliar rupiah) dan apabila ditinjau dari hukum pidana islam pelaku yang mencemari lingkungan dikenakan sanksi jarimah takzir, yang diserahkan kepada penguasa/ulil amri adalah hakim yang di beri kuasa untuk menjatuhkan vonis terhadap bentuk maupun jenis hukumanya.¹⁶

Nurdin dengan judul penelitian “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup” peneelitiaan ini menunjukkan bahwa bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut hukum islam dipandang sebgai perbuatan pidana, karena perbuatan tersebut telah melanggar perintah Allah swt.Uuntuk menjaga dan melestarikan alam yang merupaka amanah yang ditugaskan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi.¹⁷

Pencemaran dan perusakan lingkungan juga berpotensi membahayakan jiwa dan nyawa manusia dan yang paling penting dalam penelitian ini adalah bahwa perusakan lingkungan adalah perbuatan yang mengandur empat unsur yang ada dala perbuatan pidana yaitu adanya nash. Yang berdampak negative kepada manusia.

Januari Siregar dalam jurnal penelitiannya dengan judul “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana lingkungan di Indonesia” dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan di indonesia banyak yang dilkauan oleh korporasi dan

¹⁶Fitri Maryanti “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Sumatra Selatan,2019), h.36

¹⁷Nurdin “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*” .(Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jakarta 2006), h. 64

kerusakan yang ditimbulkan adalah kerusakan dan pencemaran dalam skala yang besar, Indonesia adalah negara yang kondisi lingkungan hidupnya sudah sangat memprihatinkan banyak sekali kasus perusakan dan pencemaran lingkungan maupaun *illegal logging*. Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia belum mencapai tujuan yang diharapkan, salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, dan keselarasan secara kultural, struktural dan subtansial dalam sistem peradilan pidana.¹⁸

Bambang Tri Bawaono dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya” Mengatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan belum di selesaikan dengan baik, faktanya pemerintah terkesan seolah-olah giat memberantas perusakan lingkungan namun perkembangan hukum di Indonesia nilai prinsip sepeerti pada yurisprudensi Philipina. Hambatnya sistem hukum di Indonesia masih tetap terkait dengan pola gugatan dengan kerugiaan yang sudah riil, karena itu kerugiaan yang belum terjadi masih merupakan masalah hukum di indonesia¹⁹


Siti Zulaikha dalam jurna penelitiannya yang berjudul “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam” mengatakan bahwa melestarikan lingkungan hidup sama halnya menjaga kelangsungan hidup manusia dan alam. Sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam sekitarnya, pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang harus dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah

¹⁸<http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/651/861>(Diakses pada tanggal 19 Januari 2022)

¹⁹<http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/211/187> (Diakses pada tanggal 19 januari 2020)

terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. pelestarian lingkungan hidup jika dilihat dari aspek hukum islam terdapat konsep-konsep pelestarian lingkungan hidup yang bertitik tolak dari landasan teoritis fiqh, yaitu teori ushul fiqh yang sudah direvitalisasi, yang menuntut manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Penelitian yang terdahulu tidak menutup kemungkinan ada kesamaan tentang penegakan hukum pidana lingkungan, akan tetapi dari segi objek kajian dan objek penelitian sangat jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dimana penulis lebih menegarah kepada bagaimana penegakan hukum pidana lingkungan dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam



B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen mengatakan bahwa efektif dan berhasilnya atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni yang pertama struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Tiga unsur tersebut sangat mempengaruhi implementasi hukum, karenanya Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan kerja sama para ahli lingkungan dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bahu membahu meneliti faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong pembinaan dan pengembangan lingkungan di negara kita.²⁰

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di perlukan beberapa strategi sehingga efektif yaitu meliputi²¹:

a. Pencegahan umum (*general prevention*)

Masalah perlindungan lingkungan hidup diperlukan pengaturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan pencemaran lingkungan hidup memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. Upaya pencegahan ini sangat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan manusia dan pembangunan. Sebab, kalau kita awasi pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan ketentuan

²⁰Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Cet. IV; Surabaya, Airlangga University Press, 2015), h. 1

²¹Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, h. 206-208.

peraturan perundangan yang melebihi kebutuhan. Oleh sebab itu, program demand reduction and supply reduction diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif.

b. Kebijakan kriminal (*criminal policy*)

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: melalui sarana penaal (pidana) atau penegakan hukum pidana, dengan sarana nonpenaal: antara lain melalui kegiatan penyuluhan dan observasi hukum kepada masyarakat. Program ini, menjadi tanggungjawab aparaturnegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya punishment, namun juga diperlukan sarana reward untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk menunjang penegakan hukum.

c. Komisi penyelesaian sengketa (*dispute resolution commission*)

Penyelesaian sengketa lingkungan tidak hanya harus diselesaikan dengan instrumen hukum pidana, sebab penerapan sanksi pidana adalah ultimum remedium. Hal ini, menunjukkan bahwa hukum pidana merupakan tindakan akhir, sebelum upaya-upaya lain dengan menggunakan instrumen lain sudah efektif lagi.

d. Pelembagaan masyarakat (*society institutionalization*)

Pelembagaan masyarakat (*society Institutionalization*) sangat penting untuk ditumbuhkembangkan dengan menentukan sejumlah hak dan kewajiban masyarakat. Kelembagaan masyarakat ini, dimulai dari lingkungan kehidupan sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat. Bentuk-bentuk kelembagaan tersebut memiliki untuk membangun pandangan yang sama

sebagai kelompok anti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga secara substansial amat mendukung penegakan hukum.

e. Jalur jaringan (*network line*)

Upaya pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup amat dibutuhkan sifat kepercayaan (sikap personal) penegak hukum yang berasal pada etika moral penegak hukum, akan dapat membangkitkan semangat penegak hukum, akan dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk turun serta. Komunikasi sosial yang terjalin antara masyarakat dan penegak hukum, maka akan membentuk hubungan kerja (*network line*), sebagai salah satu bentuk jaringan informasi yang penting baik untuk kepentingan efektivitas pengawasan sosial, maupun untuk penegakan hukum, yang pada akhirnya tercipta sebuah institusi pengendalian sosial masyarakat.

Menurut Siti Sundar R. yang dikutip oleh Teguh Sulistia dan Aria Z. Terdapat upaya dalam penegakan hukum lingkungan terhadap perbuatan yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan dapat dilakukan dalam dua bentuk sebagai berikut²²:

Pertama, penegakan hukum lingkungan preventif. Penegakan hukum ini berarti kontrol aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada aturan lingkungan hidup tanpa kejadian langsung menyangkut pada peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa suatu peraturan hukum telah dilanggar oleh pencemar. Instrumen dalam pengawasan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan melalui pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin pabrik dan sebagainya. Pihak penegak hukum

²²Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 165-166

lingkungan yang utama adalah aparat pemerintah yang bertugas dalam memberi perizinan dan mampu menangani terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Kedua, penegakan hukum lingkungan represif. Penegakan hukum ini dilakukan dalam hal setiap tindakan yang disangkah telah melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang tersebut. Penanganan secara sanksi pidana umumnya selalu mennyusul pada bentuk pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat memulihkan kembali akibat pelanggaran tersebut. Pihak penegak hukum lingkungan yang utama adalah kepolisian, hakim, kejaksaan dan penasihat hukum. Untuk menghindarkan penindakan sanksi pidana secara berulang-ulang, maka para pelaku pencemaran lingkungan sendiri yang seharusnya menghentikan keadaan itu. Kesadaran hukum dari pencemar sebenarnya yang dituntut untuk tercipta lingkungan hidup yang sehat, asri, dan nyaman bagi semua masyarakat..

Tidak hanya para penegak hukum atau pemerintah yang bertindak masyarakat diharapkan senantiasa berperan serta secara aktif di dalam penegakan hukum pidana lingkungan misalnya melaporkan kepada aparat hukum. Peluang –peluang yang 29 diberikan kepada masyarakat untuk berperan serta dapat dilakukan oleh masyarakat, bilamana²³:

- a. Telah tumbuh kesadaran hidup masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan lingkungan. Upaya menumbuhkan kesadaran ini dapat dilakukan dengan mengaktifkan edukasi antara lain melalui penyuluhan secara berkala,

²³Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: Refika Aditama, 2008) h. 12

serta dengan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum. Cara ini memerlukan kemampuan politik dari aparat pemerintah dan ditegakkan dengan penuh rasa tanggungjawab untuk keperluan generasi sekarang dan yang akan datang.

- b. Ada jaminan bahwa perbuatan yang mereka lakukan dalam rangka penyelamatan lingkungan alam itu tidak mengganggu keselamatan diri dan keluarganya. Masyarakat seharusnya tidak ragu-ragu dan tetap bergairah untuk melaporkan setiap kasus pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memberi berupa insentif lainnya atau jaminan terhadap setiap pelapor serta diikuti sikap tanggap dan sifat tegas dari aparat penegak hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyelareaskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang di sebut keinginan hukum disini tidak lain adalah fikiran-fikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam

peraturan hukum. Peraturan hukum itu , perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegkan hukum itu dijalankan²⁴. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus di tegakkan. Melalui hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁵

- 1 Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

- 2 Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

²⁴Satjipto Raharjo “*Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*” (Genta Publishing, Yogyakarta. 2009). h. 25

²⁵Sudikno Merto Kusumo “*Mengenal Hukum*” (Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 1999). h 145

Jangan samapai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3 Keadilan (*gerchtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan di perhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. barang siapa yang mencuri harus di hukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalanya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di indonesia²⁶:

a Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata.²⁷

b Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkan kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua, adalah masyarakat yang

26Loc. Cit. "Soerjono Soekamto" h 15

27Yulies tina Masriani (Sinar Grafika Jakarta 2004) h 13

terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.²⁸

c Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materil dan spritual untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Akan tetapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil hasil ciptaanya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.²⁹

d Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jikalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁰

28Alvin Johnson, *Sosiologi Hukum* (Rineka Cipta, Jakarta. 2004) h. 194

29Soejono Soekanto “*Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*”(Rajawali Persada. Jakarta.1990) h 178

30Satjipto Raharjo “*Ilmu Hukum*” (Penerbit Alumni Bandung. Bandung 1998) h 8

3. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah secara etimologi *maqashid syariah* merupakan gabungan dari dua kata yakni *maqahsid* dan *as-syariah*, kata *maqashid* merupakan bentuk jamak *maqsad*, *qash*. *Maqashid* atau *qashud* yang merupakan yang merupakan kata kerja dari *qashada yaqshudu* dengan makna, menuju suatu arah tujuan, adil, dan tidak melampaui batas tengah antara berlebih-latau bagian terbeebihan dan kekurangan.

Menurut Syekh Wahbah al Zuhaili, *maqashid syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap sar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu di pandang sebagai tujuan dari syariah yang di tetapkan oleh *al-Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.³¹

Maqashid syariah Merupakan aturan hukum yang diturunkan oleh Allah tiada lain hanya untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*) yakni aturan-aturan hukum yang allah tentukan hanyalah semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. *Maqashid syariah* yang kemudian dierangkan lebih lanjut oleh para ahli ushul bahwa syariat harus dipakai untuk menegakkan kemaslahatan ummat di dunia sekaligus di akhirat.

Tujuan ditegakakkan syariat itu sendiri adalah untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta-harta mereka. Allah Swt telah memerintahkan manusia agar berbuat baik di muka bumi sebagai upaya menghindarkan diri dari kejahatan. Dimana jika melihat prisnsp tersebut maka kemaslahatan dunia tidak mungkin akan berdiri

³¹Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), h. 228

dengan tegak jika manusia masih tidak patuh terhadap perintah Allah swt. sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya yang mengakibatkan penyesalan terhadap diri manusia.

Teori kemsalahatan ini jika kita lihat secara mendalam sangat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup yang mana ketika manusia menjaga lingkungannya baik secara pemeliharaan dan pengembangannya, sama halnya menjaga dalam lima masalah dalam al-qur'an, yaitu:

a. Menjaga Lingkungan sama dengan Menjaga Agama

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan usaha menjaga agama. Maka dari itu, bahasan ini termasuk kategori yang sangat mendasar. Karna memang pada dasarnya perbuatan pidana yang dapat merusak lingkungan dapat menodai substansi dari keberagaman yang benar, dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini. di samping itu, hal tersebut juga merupakan perbuatan yang menyimpang dari perintah Allah swt dalam konteks hubungan baik dengan sesama.

Selain itu penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit juga menodai dan mencoreng perintah Allah Swt untuk membangun dan menjaganya, memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya, hal ini selaras dengan firman Allah swt.

Dalam QS Al-A'raf: 7/56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَدَايَ ظُحَاهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.³²

b. Menjaga Lingkungan sama dengan Menjaga jiwa

Menjaga lingkungan hidup dan melestarikannya juga sama dengan masalah pokok yang kedua yaitu menjaga jiwa. Maksud perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan manusia.

Rusaknya lingkungan, pencemaran dan perusakan lingkungan dan sumber daya alam. Serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya, dan membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas hal ini di kembangkan maka tentu akan semakin terlihat bahaya yang akan diderta oleh umat manusia. Begitu pentingnya menjaga jiwa sehingga Allah Swt sendiri menegaskan dalam kitab sucinya al-qur'anul karim, tepatnya dalam Q.S. Al-Maidah: 5/32 mengatakan:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوتِيَتْ فِيهَا حَيَاتُهَا فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ نَفَسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوتِيَتْ فِيهَا حَيَاتُهَا فَكَأَنَّمَا
أَقْتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

³²Kementrian Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an,2019). h 157

Terjemahnya:

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, dan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”³³

c. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Keturunan

Menjaga lingkungan juga termasuk dalam kerangka menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan umat manusia di muka bumi ini. karenanya menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan.

Perbuatan yang menyimpang dengan mengambil sumber-sumber kekayaan alam yang menjadi hak orang lain tentu akan mengancam generasi masa yang akan datang karena perbuatan yang demikian adalah penyebab kerusakan meskipun pada sisi yang lain menyebabkan kemajuan pada masa sekarang. Akan tetapi pada satu sisi bahayanya akan dirasakan oleh generasi-generasi masa depan. Dan hal itu terjadi berarti kita meninggalkan fakta sejarah terhadap kerusakan dan ketidakseimbangan pada alam.

d. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Akal

Menjaga lingkungan dapat juga kita komparasikan dengan menjaga masalah yang ke empat yakni menjaga akal. Masalah ini juga merupakan jembatan ke arah pemberlakuan taktif dalam islam. Maka bangsiapa yang tidak berakal maka tidak beban kewajiban yang dapat ditanggungnya, dan segala amal perbuatannya tidak akan ditulis. Menjaga lingkungan dalam dalam

³³Kementrian Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an,2019). h. 25

pengertiannya yang luas, mengandung arti menjaga manusia dengan segala unsur penciptaanya, yaitu jasmani, akal dan jiwa. Maka upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan, terkecuali jika akalunya dijaga, karena demikian itulah yang dapat membedakan manusia dengan hewan. Bagian yang paling dominan terhadap perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia mukallaf hari ini, selain akan berakibat bahayapada manusia sendiri juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak mempertimbngkan akala dengan baik.

e. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Harta

Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga maslahat yang kelima, yaitu menjaga harta. Sebagiamna diketahui bersama bahwa Allah Swt telah menjadikan harta sebagai sarana manusia untuk berinteraksi dengandi muka bumi ini. harta yang dimaksud disini adalah bukan hanya harta yang berupa emas dan perak saja, melainkan segala sesuatu yang dimiliki manusia dengan segala macam cara atau usaha untuk memperolehnya juga di kategorikan sebagai harta yang dimiliki manusia.

Keharusan menjaga lingkungan juga merupakan kewajiban menjaga harta dalam bentuk dan jenisnya tersebut. Pelaksanaan dari komitmen itulah adalah dengan menjaga sumbernya dayanya dengan tidak mengeksploitasi, karena dengan adanya pengekplotasian tersebut tentu akan menyebabkan kerusakan dan hilangnya sumber kekayaan sebelum waktunya untuk dimanfaatkan.

4. Teori *Ta'zīr*

Ta'zīr dalam fiqh jināyah merupakan bentuk hukuman yang diancam terhadap pelaku jarīmah ta'zīr yang merupakan jenis kejahatan yang hukumanya tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an maupun hadist namun termasuk kejahatan yang diatur secara tegas oleh Allah swt.³⁴ Abd Qodir Awdah membagi jarīmah ta'zīr menjadi tiga, yaitu:

- a) Jarīmah hudūd dan qishash diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta bendanya.
- b) Jarīmah ta'zīr yang dimana jarīmah yang ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- c) Jarīmah ta'zīr dimana jenis jarīmah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan masyarakat umum.³⁵ Dapat dipahami bahwasanya hukuman ta'zīr merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa (hakim), terhadap suatu perbuatan yang dilakukan baik itu melanggar hak Allah maupun hak perorangan yang mengganggu kemaslahatan yang bersifat merugikan masyarakat umum. Hukuman dalam jarīmah ta'zīr tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya dalam

³⁴Iain Padangsidempuan, "Penerapan Hukuman Ta'zīr di Indonesia (Suatu Analisis terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan) Hendra Gunawan Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kejahatan", 04.2 (2018), h. 359–74.

³⁵Darsi Darsi and Halil Husairi, 'Ta'zīr Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', (Al-Qisthu: Jurnal; Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 16.2, 2018), h. 62

menentukan batas hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.

- d) Tindak pidana perusakan lingkungan termasuk juga kedalam jarīmah ta'zīr dengan dalam ayat-ayat dan hukumhukumnya, terdapat dalil-dalil hukum yang mengatur sanksi hukum bagi pelaku yang merusak lingkungan. dalam Q.S. Al-Maidah: 5/32 mengatakan:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَتَاهَا فَكَأَنَّمَا أَتَى النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, dan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”³⁶

Ayat diatas tidak menjelaskan hukum seseorang yang melaukan perusakan lingkungan secara terperinci, maka dari itu Islam memberi wewenang kepada ulil amri atau hakim, untuk menentukan tindak pidana sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan nash-nash serta prinsip hukum Islam. Para ulama sepakat dalam bentuk hukum ta'zīr, hukuman tidak boleh menyerupai hukum diat maupun hudūd.³⁷ Adapun bentuk hukuman ta'zīr sebagai berikut:

³⁶Kementrian Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an,2019). h. 25

³⁷Hassan Saleh Ed. 1, “Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 465

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya dalam syariat Islam hukuman ta'zīr hanya untuk memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu hukuman ta'zīr tidak boleh sampai menghilangkan nyawa, akan tetapi dalam kesepakatan fuqaha terdapat pengecualian aturan umum, yaitu keboleham diberi hukuman tersebut jika hal itu menghendaki demikian untuk pemberantasan kejahatan kecuali dengan jalan membunuhnya seperti pembuat fitnah, residivis dan pelaku berbahaya.³⁸

b. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi dalam dua bagian yaitu hukuman penjara terbatas dan penjara tidak terbatas yang dimana hukuman penjara terbatas adalah pemberian hukuman batas waktu lamanya dibatasi atau ditentukan secara tegas. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara adalah satu tahun lamanya adapun pendapat lain dari Abdullah AzZaubairi telah ditetapkan masa hukumannya dengan jangka waktu satu bulan atau enam bulan. Sedangkan penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya melainkan pemberian hukumannya seumur hidup atau terhukum meninggal dunia.

c. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk dalam hukuman had, namun di dalam hukuman tersebut diterapkan juga di dalam hukuman ta'zīr diantaranya dikenakan hukuman pengasingan untuk orang yang berperilaku mukhannas (waria). Hukuman pengasingan ini diberikan dikarenakan dikhawatirkan

³⁸Ahmad Hanafi, "Asas-asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Bulan bintang, 2005, Cet Press 6), h. 299

berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya diasingkan untuk menghindari pengaruh tersebut.

d. Hukuman Cambuk

Hukuman ini lebih efektif dikarenakan dapat menjerahkan pelaku jarīmah ta'zīr. Dalam jarīmah hudūd telah jelas jumlah bagi pelaku jarīmah, namun dalam jarīmah ta'zīr hakim diberikan kewenangan dalam menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan kondisi pelaku, tempat kejahatan. Adapun mengenai jumlah cambukan yang diberikan tidak boleh melebihi dari batas hukuman had.

e. Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Hal ini merupakan bukan suatu hal yang dilarang melainkan seorang hakim yang mengadili perkara jarīmah ta'zīr diberi kebebasan dalam menentukan hukuman denda dengan mempertimbangkan berbagai aspek pelaku maupun kondisi dan waktu tempatnya baik yang berkaitan dengan jarīmah.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “(Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)” untuk lebih memahami konsep dari penelitian ini maka dari itu penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang perlu dipahami, sebagai berikut:

A. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah adanya perintah dan larangan tersebut dimana atas pelanggaran perintah dan larangan tersebut telah ditentukan ancaman sanksi yang ditetapkan oleh lembaga Negara berwenang. Dapat kita ketahui bahwa, dari pengertian tersebut hukum pidana secara khusus mengatur tingkah laku manusia untuk mencegah melakukan kejahatan dan apa bila melakukan tidak kejahatan akan dikenakan sanksi hukuman berkenaan dengan apa yang telah ia perbuat. Terdapat beberapa sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) merupakan sumber utama hukum pidana di Indonesia.

B. Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme, hal yang demikian juga dapat berupa organisme hidup ataupun variabel-variabel yang tidak hidup, lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan sifatnya, mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam perspektif ilmu ekologi alam atau lingkungan hidup dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling berinteraksi satu sama lain.

Para ahli mengadakan pengelompokan lingkungan dalam beberapa macam secara garis besar lingkungan hidup manusia dibagi menjadi tiga bagian yang pertama lingkungan fisik, yang mana segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa benda mati seperti kampus, kendaraan, sinar matahari dan lain sebagainya.


C. Pidana Islam

Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf yakni orang yang dapat dibebani kewajiban sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.


D. Kerangka Pikir


- B. Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variable yang menjelaskan tentang penegakan hukum pidana lingkungan dalam perspektif al-qur'an, dilihat dari tiga aspek teori yaitu pertama, teori *maqashid syariah*, kemudian yang kedua, teori ta'zīr kemudian yang ketiga, teori efektifitas hukum dan yang keempat adalah teori penegkan hukum islam yang akan dianalisis dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana konvensional

Adapun kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis yang dilakukan dengan sistematis dan konsisten, bertujuan untuk mengungkap kebenaran. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif yang mana proses penelitiannya dengan turun kelapangan.

Jenis penelitian adalah mencari fakta-fakta baru dan dikembangkan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat. Jenis dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu penegakan hukum pidana lingkungan dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana konvensional. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Contohnya, dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, peranan organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik.³⁹

Penelitian ini meneliti tentang “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Disamping itu tidak terlepas dengan mengedapankan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku-buku.

³⁹ Basrowi dan Suwandi, *Penelitian kualitatif*(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.21

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Pantai Kupa, Kec. Mallusetasi Kab. Barru

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini berkisar minimal satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis, akan berfokus pada penegakan hukum pidana lingkungan dalam perspektif hukum pidana Islam

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data adalah terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli dan data langsung dari objek dan sumber datanya, sedangkan data sekunder atau data tambahan berasal dari sumber-sumber diluar objek

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh sumber data dapat berupa kusioner atau wawancara dalam pengumpulan sumber datanya. bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan. Data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder.

1. Bahan-bahan yang bersifat primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi.

2. Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari buku-buku literatur, internet, jurnal, skripsi yang terkait serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan dengan tema penelitian ini. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan cara. Bila dilihat dari settingnya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, interview, dokumentasi dan gabungan. Penulis mengelompokkan jenis dari pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observasion (observasi berperan serta) dan non participant observation.

Participant observasion, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan non participant observation, peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati maka dalam observase non participant peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁴⁰

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14* (Bandung: alfabeta, 2012), h.204.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴¹ Dokumentasi Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

D. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini, di dalam menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan cara sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi. Dalam mencapai kredibilitas antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman maupun dosen, analisis kasus negatif.

2. Pengujian Transferability

Dimana pengujian dengan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau di terapkanya hasil³² penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil dan data-data yang dikumpulkan.

3. Pengujian Depandability

⁴¹Basrowi dan Suwandi, *“Memahami Penelitian Kualitatif”* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

Pengujian ini berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan³³ untuk mengetahui masalah yang terjadi.

G. Teknik Analisis Data

1. Penyajian Data (data display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring Kerja), dan *chart*. Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

2. Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴²

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kerusakan Lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru.

Hasil penelitian yang penulis temukan setelah melakukan survei pada lokasi penelitian pada tanggal 9 februari 2022 menunjukkan bahwa bentuk kerusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru adalah kerusakan lingkungan dalam bentuk reklamasi pantai dimana kerusakan lingkungan tersebut diakibatkan adanya pembangunan pondasi atau tanggul di bibir pantai, pondasi pemecah ombak dengan tinggi 2 (dua) meter dan menutup dinding reklamasi dengan menggunakan dinding seng kemudian pantai tersebut ditimbun menggunakan material tambang berupa batu gajah, tanah timbunan serta pasir dan batu dengan luas lokasi 3.787 m² (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi).

Adanya reklamasi di Pantai Kupa Kab. Barru setidaknya merusak beberapa tatanan pantai yang mana sebelum pantai tersebut ditimbun, pohon bakau (mangrove) yang ada di sepanjang pesisir pantai juga ikut ditebang guna untuk membersihkan area penimbunan pantai, sementara pohon bakau (mangrove) berfungsi sebagai pencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, pencegah dan penyaring alami, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa seperti ikan, udang kepiting dan siput.

⁴²Abdul Manan, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 2, (Juli 2015), h.345.

Adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya reklamasi di Pantai Kupa Kab. Barru yaitu air laut menjadi keruh sehingga tidak dapat dipakai lagi oleh masyarakat sebagai tempat pembibitan udang, pohon mangrove yang sudah ditebang tidak lagi ditempati oleh ikan bertelur dan tempat memperoleh cacing sebagai makanan ikan, serta tempat masyarakat atau nelayan memancing cumi-cumi dan memasang pukatnya dan menambatkan perahunya tidak ada lagi.

Hasil wawancara penulis dengan kepala desa kupa pada tanggal 28 juli 2022 juga memberikan keterangan bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya reklamasi di Pantai Kupa Kabupaten Barru yakni banyaknya masyarakat yang mengeluhkan terkait tanah timbunan yang berserakan di jalan sehingga mengganggu dan membahayakan pengguna jalan, masyarakat yang berada di sekitar lokasi reklamasi juga merasa sangat terganggu karna para pekerja yang menimbun pantai sampai larut malam menggunakan mobil truk dan excavator sehingga mengganggu waktu istirahat masyarakat yang berada di sekitar lokasi reklamasi.

Terdapat korelasi antara perbuatan pelanggaran hukum dalam hal ini reklamasi pantai dengan teori yang telah kita bahas dalam bab sebelumnya sesuai dengan informasi yang telah penulis dapatkan bahwa yang melakukan reklamasi pantai merupakan aparat penegka hukum yakni Dr. H. Burhaman, S.H.,M.H yang menjabat sebagai Kapolres Barru.

Sehingga kasus di atas selaras dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa efektif dan berhasilnya atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni yang pertama struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

ketiga unsur tersebut sangat mempengaruhi implementasi hukum⁴³. Dalam teori efektivitas hukum salah satu faktor yang mempengaruhi struktur hukum adalah faktor penegak hukum.

Faktor ini meliputi pihak yang membentuk dan menerapkan hukum bagian-bagian yang mampu menerapkan hukum yang di maksud adalah aparata penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi dan aparat (orangnya) penegak hukum.

Secara sosiologis setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan kedudukan tertentu didalam struktur masyarakat. Penegak hukum dalam menjalankan peranannya tidak boleh berbuat sesuka hati mereka juga harus sesuai dengan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan dan mempertimbangkan tingkah laku setiap manusia dalam pengambilan keputusan moral.

Profesi penegak hukum sendiri telah memiliki kode etik yang diatur sendiri akan tetapi dalam prakteknya kode etik yang telah di atur dan telah disepakati itu masih banyak dilanggar oleh para aparat penegak hukum. Akibat perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat kita katakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya sehingga itulah yang mengakibatkan lambtanya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan

43Soerjono Soekanto, *Benerpa Permasalahan Hukum* H.45

menimbulkan stigma negatif serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.⁴⁴

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru.

Setelah melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Barru terkait pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru. bahwa faktor penyebab terjadinya perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kab. Barru berawal pada saat H. Burhaman (Kapolres Barru) mencari lokasi yang akan digunakan untuk membangun mushallah dan rest area pada sekitar awal bulan Februari 2019, selanjutnya terdakwa melakukan pengurusan Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) atas nama Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2019, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan data baru SPPT-PBB dan permohonan sertifikat lokasi atas tanah yang dimohonkan SPPT-PBB atas nama Terdakwa melalui saksi H. Syukur berdasarkan Surat Kuasa pengurusan tertanggal 25 Maret 2019, hal mana aparat Desa yaitu saksi Suardi (Kepala Desa Kupa) dan Saksi Muhammad Yunus (Sekertaris Desa Kupa) tidak dapat menolak oleh karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Barru

Setelah Terdakwa melakukan pengurusan Sporadik pada tanggal 9 Februari 2019, selanjutnya pada sekitar akhir bulan Februari 2019, mulai dilakukan pembangunan fisik di lokasi yang disebutkan pada Sporadik tersebut, diawali dengan pemasangan dinding seng dan selanjutnya pada dinding seng dipasang spanduk yang bertuliskan “mohon doa restu disini akan dibangun Mushallah Al-Barru Rahim &

⁴⁴Sacipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980) h. 87.

Rest Area”, kemudian pada sekitar awal bulan Maret 2019 dilakukan penimbunan pantai di Dusun Kupa menggunakan 1 (satu) unit excavator jenis Komatsu PC 200 warna kuning dan beberapa truk pengangkut tanah timbunan dan batu gajah serta pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak dengan luas keseluruhan mencapai 3.787 m² (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atau panjang ± 150 meter x lebar ± 20 meter, dan ketinggian mencapai 2 meter yang dikerjakan oleh Abd. Malik selaku tukang.

C. Implementasi Penegakan Hukum Pidana lingkungan Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

A. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. yang di sebut keinginan hukum disini tidak lain adalah fikiran-fikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegkan hukum itu dijalankan.⁴⁵

Penegakan hukum dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Barru terhadap pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru yang yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru.

⁴⁵Satjipto Raharjo “*Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*” (Genta Publishing, Yogyakarta. 2009). h. 25

Hakim Pengadilan Negeri Barru dalam memeriksa perkara pidana berupaya untuk mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa dalam kasus ini bernama Dr. H. Burhaman, S.H.,M.H Kapolres Barru dimana terdakwa melakukan Perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru pada tanggal 21 april 2019 yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya.

Reklamasi pantai tersebut dilakukan dengan cara membangun tanggul/pondasi pemecah ombak dengan tinggi 2 (dua) meter dan menutup dinding reklamasi dengan menggunakan dinding seng kemudian pantai tersebut ditimbun menggunakan material tambang berupa batu gajah, tanah timbunan serta pasir dan batu dengan luas lokasi 3.787 m² (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi).

Sebelum dilakukan kegiatan reklamasi pantai, lokasi tersebut merupakan lokasi yang ditumbuhi dengan pohon bakau (mangrove) kemudian pantai tersebut digunakan oleh nelayan-nelayan kecil untuk tambatkan perahunya, memasang jaring ikan dan tempat memancing ikan.

Penimbunan atau reklamasi pantai yang terletak di Dusun Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dengan cara menebang pohon bakau (mangrove) yang berfungsi sebagai pencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, pencegah dan penyaring alami, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa seperti ikan, udang keping dan siput.

Terdakwa pada saat melakukan reklamasi Pantai belum menyusun dokumen lingkungan dan belum pernah mengajukan penilaian permohonan penilaian dokumen lingkungan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru sementara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin reklamasi pantai yakni Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulsel dan hingga saat dilakukanya reklamasi belum pernah mengeluarkan izin lingkungan terkait kegiatan reklamasi pantai yang berada di Dusun Kupa Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru.

Hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Barru bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi pantai yang dimaksud guna melihat secara langsung kondisi lokasi, dan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar pada lokasi pantai tersebut telah dilakukan penimbunan dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Bowo dan saksi Alimuddin yang saling bersesuaian menerangkan bahwa berdasarkan penyampaian saksi Jamal Tajuddin kepada para saksi bahwa yang mempunyai kegiatan pembangunan fisik di lokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa adalah Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan saksi Suardi (Kepala Desa Kupa).

Saksi Edy Surianto dan Saksi Muhammad Yunus (Sekertaris Desa Kupa) yang secara bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa meminta agar dicarikan tempat atau lokasi di daerah Kupa karena Terdakwa ingin membangun Rest Area dan Musholla, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Edy Surianto, saksi Jamal Tajuddin, dan saksi Suardi yang secara bersesuaian menerangkan bahwa para saksi

telah menandatangani Sporadik atas lokasi penimbunan pantai atas nama Terdakwa, dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Muhammad Yunus yang telah memberi nomor dan mencatat Sporadik tersebut ke dalam Buku Register Surat Keterangan Penguasaan Tanah, dimana dalam buku register tersebut tercatat Dr. H. Burhaman, S.H., M.H. sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan tanpa mengurangi segala pertimbangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan kegiatan reklamasi pantai berupa pemagaran dinding seng, penimbunan pantai, dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru tanpa dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan Izin Lingkungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Unsur dari Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar ini dipandang tepat dan adil untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup secara berimbang, telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa, dan ataupun demi kepastian hukum

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Terdakwa merupakan pejabat kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum

2. Keadaan yang meringankan

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa telah mencabut seluruh dokumen atas nama Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain yang saat ini dalam proses pengurusan Izin Lingkungan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar, Menyatakan Terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H.,M.H. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.

Menurut penulis, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku perusak lingkungan di dalam kasus ini sudah tepat, dimana penuntut umum didalam dakwaanya telah benar menyatakan terdakwa terbukti bersalah karna dengan sengaja melawan hukum melanggar pasal Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 sehingga terdakwa di jatuhi hukuman dan mempertanggung jawabkan perbuatanya.

Kemudian apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus di tegakkan.⁴⁶

Melalui hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

4 Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkanya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justicia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

⁴⁶Sudikno Merto Kusumo “*Mengenal Hukum*” (Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 1999). h 145

5 Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat

6 Keadilan (*gerchtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan di perhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus di hukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus berdasarkan pada dua bukti yang sah, kemudian dengan adanya alat bukti tersebut dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal ini di atur dalam pasal 183 KUHP.

Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan sanksi pidana kepada terdakwa lebih ringan di bandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Menuntut 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara sementara putusan Hakim yakni 1 (satu) tahun penjara. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah hal-hal yang meringankan

Hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Barru yakni Aditya Yudi Taurisanto, S.H. selaku Hakim Anggota dalam mengadili kasus ini menjelaskan bahwa:

“Putusan ini merupakan hasil musyawarah dari Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Mengenai sanksi lebih ringan yang di berikan kepada terdakwa dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal itu berdasarakan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan bahwa dakwaan kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum memiliki potensi dan sesuai dengan fakta didalam persidangan dan adanya unsur yang meringankan terdakwa yakni Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa telah mencabut seluruh dokumen atas nama Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain yang saat ini dalam proses pengurusan Izin Lingkungan”⁴⁷

Dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Bahwa di antara dua dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka yang terbukti didalam persidangan yakni dakwaan kedua yakni melanggar pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009, karena unsur dalam pasal inilah yang sesuai dan terbukti sebagai fakta dalam persidangan pengadilan sehingga tepatlah Amar Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa H. Burhamman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan.

Dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majlis hakim menurut penulis telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan alat bukti yang sah. Diamana dalam kasus ini majelis hakim alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan beberapa bukti pembangunan fisik. Selain itu majelis hakim melihat tidak

⁴⁷ Aditya Yudi Taurisanto, “Hakim Pengadilan Negeri Barru”,(Wawanacara Langsung Oleh Penulis di PN Barru, 28 juli 2022

adanya unsur pemaaf untuk menjadi alasan dihapusnya pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Majelis Hakim melihat adanya hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yakni Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang justru bertugas untuk menegakkan hukum.

Berkaitan perkara diatas yang penulis bahas dan setelah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Barru tentang keobjektifan hakim dalam memutuskan perkara mengingat pelaku adalah seorang penegak hukum yang menjabat sebagai Kapolres Barru Majelis Hakim mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya prinsip hakim dalam menjatuhkan putusan adalah kemandirian, tidak ada yang bisa ikut campur dalam kemandirian dan independensi hakim. Itu sudah diamanatkan dalam kekuasaan kehakiman, jadi pada saat itu tidak ada gejolak pada saat hakim memutuskan perkara ini karna memang pada saat itu beliau orang nomor satu dan pernah bertemu bersama ketua pengadilan, tetapi kami tetap berpegang teguh pada independensi hakim, dan apa yang membuktikan bahwa kami benar-benar tidak ada intervensi karna pada akhirnya kami tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa”⁴⁸

Setelah penulis mendengar hasil wawancara diatas maka penulis berkesimpulan penjatuhan hukum kepada terdakwa sudah tepat dalam penegakan hukum lingkungan dalam perspektif hukum pidana.

B. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dalam Persepektif Hukum Pidana Islam

Manusia merupakan komponen yang sangat penting dalam ekosistem yang memiliki peran dalam ekologis. Namun manusia berpotensi merusak dan mencemari bahkan memusnahkan lingkungan. Akan tetapi disisi yang lain juga manusia

⁴⁸Aditya Yudi Taurisanto, “Hakim Pengadilan Negeri Barru”,(Wawanacara Langsung Oleh Penulis di PN Barru, 28 juli 2022

mempunyai potensi sebagai pelestari lingkungan. Hal ini tergantung dari tingkat kesadaran dan pengetahuan tentang alam yang dimiliki manusia dalam melestarikan lingkungan.⁴⁹

Perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru merupakan kerusakan lingkungan dalam bentuk reklamasi pantai yang mana pelaku melakukan penimbunan pantai sehingga mengakibatkan kerusakan pesisir pantai, penebangan pohon mangrove dan beberapa terumbu karang.

Dalam perspektif hukum pidana islam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dalam hukum pidana islam dikenal dengan istilah jarimah yang ditafsirkan menurut Abdul Qodir Audah sebagai suatu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan had/ta'zir.⁵⁰

Suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah yakni pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur formil yaitu adanya nash atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu pedoman yang diancam dengan hukuman.
2. Unsur materil yakni adanya perbuatan melawan hukum yang berbentuk nyata.
3. Unsur moril yakni pelaku adalah orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti mukallaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.

Kasus perusakan lingkungan yang dilakukan oleh Burhaman (Kapolres Barru) dalam bentuk reklamasi pantai telah memenuhi ketiga unsur diatas sehingga pelaku berhak untuk dikenakan sanksi. Mengenai ketentuan hukuman atau sanksi bagi

49 Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*(Yogyakarta: Andi,2004), h.12

50 Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1998), h.12

pelaku perusakan lingkungan hidup dalam hukum islam tidak disebutkan secara terperinci mengenai ketentuan hadnya. Didalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada ketentuan sanksi bagi pelaku perusak lingkungan.⁵¹ Secara terperinci Al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Sebagai firman Allah Swt. Dalam QS.Ar-Rum: 30/41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya :

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁵²

Tindak pidana perusakan lingkungan dalam hal ini reklamasi pantai sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 jika dikaitkan dengan hukum pidana islam maka masuk dalam kategori ta'zir, dimana sanksi terhadap pelaku tidak ditentukan oleh nash. walaupun terdapat larangan didalam nash mengenai perusakan lingkungan salah satunya reklamasi pantai yang mana lebih banyak mengakibatkan mudaharatnya dibandingkan dengan kemaslahatannya sebagaimana yang terkandung dalam QS.Ash-Shuara: 26/183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

⁵¹ Mujiyono Abdillah, "Fiqh Lingkungan" (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN,2005), h 4-5.

⁵² Kementerian Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an,2019). H 408

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.⁵³

Sanksi dalam hukum pidana islam disebut dengan iqab dan uqubah dimana hukuman yang dijatuhkan merupakan pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Pelaku jarimah akan mendapatkan sanksi atau balasan atas perbuatannya yang telah dilakukan, hal itu menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan jarimah dibalas dengan perbuatan yang sepadan agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam firman Allah Swt QS.Az-Zalzalah: 99/7-8 memberikan keterangan :

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Terjemahnya :

Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.⁵⁴

Putusan nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar kasus reklamasi pantai ditinjau dari hukum islam maka dikenakan hukum ta’zir. Namun jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku sepenuhnya diberikan kewenangan kepada ulil amri/penguasa untuk menentukannya. Tetapi hukuman yang diterapkan oleh penguasa semata-mata untuk memberikan rasa jera terhadap pelaku dan ketika pelaku telah menjalani proses hukuman diharapkan pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.

⁵³ Kementerian Agama RI, Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an,2019). H 599

⁵⁴ Kementerian Agama RI, Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an,2019). H

Penerapan hukum pidana pada putusan nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap penerapan sanksinya. Dalam sistem hukum pidana positif tetap berlandaskan kepada undang-undang dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan perusakan lingkungan, serta hal-hal yang meringankan dan membentakan sehingga terlebih dahulu menyelaraskan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sementara dalam hukum pidana Islam dalam penjatuhan hukuman ta'zir tetap berlandaskan kepada barang bukti yang ada dalam persidangan atau fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Serta keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan sehingga ulil amri/ penguasa dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pelaku perusak lingkungan tidak lagi mengulangi perbuatannya diwaktu yang akan datang.

Penjatuhan hukuman/sanksi kehadiran para saksi menjadi suatu komponen yang sangat penting. Karena dari penjelasan saksi yang dihadirkan di persidangan yang mengungkap dan mengarahkan pada suatu fakta peristiwa yang sebenarnya. Terkait pentingnya saksi didalam persidangan maka hukum islam memandang balig atau dewasa menjadi syarat utama diterimanya persaksian seseorang.

Perbuatan jarimah yang dilakukan oleh pelaku sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan maka patut mendapatkan hukuman atau sanksi. Walaupun perbuatan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci sanksinya didalam Al-Qur'an akan tetapi pemberian hukuman diserahkan kepada ulil amri/penguasa.

Hakim sebagai ulil amri/penguasa diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru maka penjatuhan hukuman sesuai amar putusan nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN maka

pelaku dijatuhi hukuman pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penjatuhan hukuman tersebut dianggap telah relevan, karena telah tercapai kemaslahatan ummat, dan tercapai *hifis al-nasl wa al-ird'* (melindungi keturunan dan kehormatan) yang dalam hukum islam dijelaskan dalam *maqashid syariah* yang melindungi 5 pilar pokok yang harus dijaga dan dilindungi keberadaanya jika tidak maka terancam lah kehidupan manusia seperti nya rusaknya lingkungan yang dapat mengakibatkan bencana pada manusia.

Maqashid Asy-Syariah yaitu merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat kita temukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw sebagai landasan pokok yang berorientasi kepada kemaslahatan ummat manusia. Dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam akan mempertimbangkan kemaslahatan hidup manusia yang terkandung didalamnya. *Maqashid Asy-Syariah* ada 5 pokok kemaslahatan yang ingin dicapai, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara akal.

Semua hal tersebut yang dapat melindungi ke 5 tujuan utama ini disebut dengan maslahat, sedangkan semua hal yang berkaitan dengan sesuatu yang merusak tujuan utama ini disebut sebagai kemudharatan. Dalam menetapkan suatu hukum dalam islam, maka harus dipertimbangkan segi kemaslahatan hidup manusia. Sama halnya dengan mencegah terjadinya perusakan lingkungan.

Teori kemaslahatan ini jika kita lihat secara mendalam sangat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup yang mana ketika manusia menjaga

lingkungannya baik secara pemeliharaan dan pengembangannya, sama halnya menjaga dalam lima masalah dalam al-qur'an, yaitu:

f. Menjaga Lingkungan sama dengan Menjaga Agama

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan usaha menjaga agama. Maka dari itu, bahasan ini termasuk kategori yang sangat mendasar. Karna memang pada dasarnya perbuatan pidana yang yang dapat merusak lingkungan dapat menodai substansi dari keberagamaan yang benar, dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini. di samping itu, hal tersebut juga merupakan perbuatan yang menyimpang dari perintah Allah swt dalam konteks hubungan baik dengan sesama.

Selain itu penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit juga menodai dan mencoreng perintah Allah Swt untuk membangun dan menjaganya, memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya, hal ini selaras dengan firman Allah swt. Dalam QS Al-A'raf: 7/56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَدَا لِحُكْمِهَا وَادْعُوهُ خَشْيَةً
وَوَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.⁵⁵

⁵⁵Kementrian Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an,2019). h 157

g. Menjaga Lingkungan sama dengan Menjaga jiwa

Menjaga lingkungan hidup dan melestarikannya juga sama dengan masalah pokok yang kedua yaitu menjaga jiwa. Maksud perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan manusia.

Rusaknya lingkungan, pencemaran dan perusakan lingkungan dan sumber daya alam. Serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya, dan membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas hal ini di kembangkan maka tentu akan semakin terlihat bahaya yang akan diderta oleh umat manusia. Begitu pentingnya menjaga jiwa sehingga Allah Swt sendiri menegaskan dalam kitab sucinya al-qur'anul karim, tepatnya dalam Q.S. Al-Maidah: 5/32 mengatakan:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوتِيَتْ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا

Terjemahnya:

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, dan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”⁵⁶

h. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Keturunan

⁵⁶Kementrian Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an,2019). h. 25

Menjaga lingkungan juga termasuk dalam kerangka menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan umat manusia di muka bumi ini. karenanya menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan.

Perbuatan yang menyimpang dengan mengambil sumber-sumber kekayaan alam yang menjadi hak orang lain tentu akan mengancam generasi masa yang akan datang karena perbuatan yang demikian adalah penyebab kerusakan meskipun pada sisi yang lain menyebabkan kemajuan pada masa sekarang. Akan tetapi pada satu sisi bahayanya akan dirasakan oleh generasi-generasi masa depan. Dan hal itu terjadi berarti kita meninggalkan fakta sejarah terhadap kerusakan dan ketidakseimbangan pada alam.

i. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Akal

Menjaga lingkungan dapat juga kita komparasikan dengan menjaga masalah yang keempat yakni menjaga akal. Masalah ini juga merupakan jembatan ke arah pemberlakuan taktif dalam islam. Maka bangsiapa yang tidak berakal maka tidak beban kewajiban yang dapat ditanggungnya, dan segala amal perbuatanya tidak akan ditulis. Menjaga lingkungan dalam dalam pengertiannya yang luas, mengandung arti menjaga manusia dengan segala unsur penciptaanya, yaitu jasmani, akal dan jiwa. Maka upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan, terkecuali jika kalau akalnya dijaga, karena demikian itulah yang dapat membedakan manusia dengan hewan. Bagian yang paling dominan terhadap perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia mukallaf hari ini, selain akan berakibat

bahayapada manusia sendiri juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak mempertimbangkan akal dengan baik.

j. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Harta

Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga masalah yang kelima, yaitu menjaga harta. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Allah Swt telah menjadikan harta sebagai sarana manusia untuk berinteraksi dengandi muka bumi ini. harta yang dimaksud disini adalah bukan hanya harta yang berupa emas dan perak saja, melainkan segala sesuatu yang dimiliki manusia dengan segala macam cara atau usaha untuk memperolehnya juga di kategorikan sebagai harta yang dimiliki manusia.

Keharusan menjaga lingkungan juga merupakan kewajiban menjaga harta dalam bentuk dan jenisnya tersebut. Pelaksanaan dari komitmen itulah adalah dengan menjaga sumbernya dayanya dengan tidak mengeksploitasi, karena dengan adanya pengeksploitasian tersebut tentu akan menyebabkan kerusakan dan hilangnya sumber kekayaan sebelum waktunya untuk dimanfaatkan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk kerusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru adalah kerusakan lingkungan dalam bentuk reklamasi pantai dimana kerusakan lingkungan tersebut diakibatkan adanya pembangunan pondasi atau tanggul di bibir pantai, pondasi pemecah ombak dengan tinggi 2 (dua) meter dan menutup dinding reklamasi dengan

menggunakan dinding seng kemudian pantai tersebut ditimbun menggunakan material tambang berupa batu gajah, tanah timbunan serta pasir dan batu dengan luas lokasi 3.787 m² (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi). Adanya reklamasi di Pantai Kupa Kab. Barru setidaknya merusak beberapa tatanan pantai yang mana sebelum pantai tersebut ditimbun, pohon bakau (mangrove) yang ada di sepanjang pesisir pantai juga ikut ditebang guna untuk membersihkan area penimbunan pantai, sementara pohon bakau (mangrove) berfungsi sebagai pencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, pencegah dan penyaring alami, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa seperti ikan, udang kepiting dan siput.

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kab. Barru berawal pada saat H. Burhaman (Kapolres Barru) mencari lokasi yang akan digunakan untuk membangun mushallah dan rest area pada sekitar awal bulan Februari 2019, selanjutnya terdakwa melakukan pengurusan Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) atas nama Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2019, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan data baru SPPT-PBB dan permohonan sertifikat lokasi atas tanah yang dimohonkan SPPT-PBB atas nama Terdakwa melalui saksi H. Syukur berdasarkan Surat Kuasa pengurusan tertanggal 25 Maret 2019, hal mana aparat Desa yaitu saksi Suardi (Kepala Desa Kupa) dan Saksi Muhammad Yunus (Sekertaris Desa Kupa) tidak dapat menolak oleh karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Barru

3. Berdasarkan implementasi penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dalam persepektif hukum pidana Islam bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan kegiatan reklamasi pantai Sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar, Menyatakan Terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H.,M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.

Putusan nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar kasus reklamasi pantai ditinjau dari hukum pidana islam maka dikenakan hukum ta'zir. Namun jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku sepenuhnya diberikan kewenangan kepada ulil amri/penguasa untuk menentukannya. Tetapi hukuman yang diterapkan oleh penguasa semata-mata untuk memberikan rasa jera terhadap pelaku dan ketika pelaku telah menjalani proses hukuman diharapkan pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya

B. Saran

Diharapkan pemerintah kabupaten Barru harus terus bersosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dan pentingnya menjaga lingkungan dan juga

penegak hukum harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat untuk terus menjaga lingkungan sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Yunus Wahid, *“Pengantar Hukum Lingkungan”*(Jakarta Timur:Prenadamedia Group, 2018).
- A.Qadir Gassing, *Fiqh Lingkungan: “Telaah Kritis tentang penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Alauddin di Makassar pada tanggal 8 Februari 2005
- Abdul Manan, *“Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam”*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 2, (Juli 2015)
- Abdurrahman, *“Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia”* (Cet. II; Bandung: Alumni, 1986).
- Achmad Cholil Zuhdi, *“Krisis Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Quran”*, *Mutawatir : Jurnal Keilmuaan Tafsir Hadis*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2012)

- Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
- Ahmad Hanafi, *“Asas-asas Hukum Pidana Islam,”* (Jakarta: Bulan bintang, 2005, Cet Press 6)
- Alvin Johnson, *“Sosiologi Hukum”* (Rineka Cipta, Jakarta. 2004)
- Darsi Darsi and Halil Husairi, *“Ta’zīr Dalam Perspektif Fiqh Jinayat,”*(Al-Qisthu: Jurnal; Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 16.2, 201
- Endang Hendra dkk, *“Al-Qur’anul karim Special For Muslim”* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012
- Endang Hendra dkk, *“Al-Qur’anul karim Special For Muslim”* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012).
- H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *“Kamus Hukum dan Yurisprudens”i* (Cet. I; Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017).
- Hanafi Ahmad *“Asas-asas Hukum Pidana Islam”* (Jakarta:Bulan Bintang, 1998
- Harry Fajar Rizki *“Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Kruepng Teunom”.*(Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2020),
- Harry Fajar Ryzki *“Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhada Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom”* (Skripsi Sarjana: Universiyas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Aceh,2020).
- Hassan Saleh Ed. 1, *“Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- <http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/211/187> (Diakses pada tanggal 19 januari 2020)
- <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/651/861> (Diakses pada tanggal 19 Januari 2022)
- Iain Padangsidimpuan, *“Penerapan Hukuman Ta’zīr di Indonesia”* (Suatu Analisis terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan) Hendra

Gunawan Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kejahatan", 04.2 (2018),

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006),

Jimly Ashsiddiqie, "*Konsitusi dan Konstitualisme Indonesia*", (Jakarta: Sekretariat

Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an Karaim dan Terjemahnya*" (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang: 2002)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya* (Semarang, PT. Karya Toha Putra Semarang: 2002),

Loc. Cit. "Soerjono Soekamto"

Muhamad Erwin, "*Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*", (Bandung: Refika Aditama, 2008)

Nurdin "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*" .(Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2006),

Nurdin "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penecemaran dan Perusakan lingkungan Hidup*". (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta,2006)

Ruslan Renggong, "*Hukum Pidana Lingkungan*" (Makassar;Prenadamedia Group, 2018).

Sahepaty, "*Hukum Pidana*" (Yogyakarta: Liberty, 2006).

Satjipto Raharjo "*Ilmu Hukum*" (Penerbit Alumni Bandung. Bandung 1998)

Satjipto Raharjo "*Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*" (Genta Publishing, Yogyakarta. 2009).

Sayyid Sabiq," *Fiqh As-Sunnah*" (juz II, Dar Al-fikr, beirut, cetakan II, 1998) h 110.

Siti Sundari Rangkuti, "*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*" (Cet. IV; Surabaya, Airlangga University Press, 2015 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)

Soejono Soekanto “*Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*”(Rajawali Persada. Jakarta.1990)

Sudikno Merto Kusumo “*Mengenal Hukum*” (Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 1999),

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, “*Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformas*”i, (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)

UU RI No. 32 Tahun 2009 pasal 98 ayat 1

Wahbah az-Zuhaili, “*Ushul Fiqh Islamy*”, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986),

Yulies Tina Masriani. “*Hukum Lingkungan*” (Sinar Grafika Jakarta 2004)



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmtsptk@gmail.com . Kode Pos 90711

Barru, 26 Juli 2022

Nomor : 369/IP/DPMTSP/VII/2022
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. 1. Ketua Pengadilan Negeri Barru Kab. Barru
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-Pare Nomor : B.1787/In.39.6/PP.00.9/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : LUKMAN
Nomor Pokok : 18.2500.038
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Dusun Basi Km IV Desa Sibaluton Kec. Basidondo Kab. Toli Toli

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 27 Juli 2022 s/d 12 September 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS PANTAI KUPA KABUPATEN BARRU)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan


FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
1. Banak Bunati (sebagai lincaran)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1787/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : LUKMAN
Tempat/ Tgl. Lahir : Sibaluton, 28 Maret 2000
NIM : 18.2500.038
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Sibaluton, Kec. Basidondo, Kab. Toli-Toli

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Barru dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Penegak Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kab. Barru)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 25 Juli 2022

Dekan,


Rahmawati.



PENGADILAN NEGERI BARRU
Jl. Sultan Hasanuddin No. 01, ☎ (0427) 21109
Fax : (0427) 21545, Barru 90711
Website : www.pn-barru.go.id
Email : barru.pn@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22.U22/656 /HK/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **ABBAS LAHAMID, S.H.**
Jabatan : **Panitera pada Pengadilan Negeri Barru**
NIP : **196811111991031003,-**

Menerangkan bahwa :

Nama : **LUKMAN**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Nomor Induk Mahasiswa : **18.2500.038**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
Pekerjaan : **Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare**
Alamat : **Desa Sibaluton Kecamatan Basidondo,
Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah**

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Barru dan telah melakukan wawancara dengan Bapak ADITYA YUDI TAURISANTO, SH. (Hakim Pengadilan Negeri Barru) terkait Skripsi dengan judul :

***"Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum
Pidana dan Hukum Pidana Islam"***

(Studi Kasus Putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar, Tentang Lingkungan Hidup)

Mulai tanggal **27 Juli 2022** s/d **28 Juli 2022**, dalam rangka penyusunan skripsi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 28 Juli 2022


PENGADILAN NEGERI BARRU
Panitera,

ABBAS LAHAMID, S.H.
NIP. 196811111991031003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **ADITYA YUDI TAURISANTO, SH.**
Alamat : **Jl. Sultan Hasanuddin No. 7, Kab. Barru**
Agama : **Islam**
Pekerjaan/Jabatan : **Hakim**

Menerangkan Bahwa;

Nama : **Lukman**
Nim : **18.2500.038**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kab. Barru)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

BARRU
~~Barro~~ 20 Juli 2022
Yang Bersangkutan,-


ADITYA YUDI TAURISANTO, SH.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : SUARDI
Alamat : Desa kupa kec. Mallusc Tari
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa kupa

Menerangkan Bahwa;

Nama : Lukman
Nim : 18.2500.038
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kab. Barru)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Barru Parepare, 28 Juli 2022

Yang Bersangkutan,-



SUARDI

1. Dokumentasi wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Barru, 28 Juli 2022



2. Dokumentasi selesai wawancara bersama Kepala Desa Kupa, 28 Juli 2022



3. Dokumentasi Lokasi Penelitian, 9 Februari 2022





Lukman, lahir di Tolitoli pada tanggal 28 September 1998, anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Akib dan Ibu Sanawiah. Penulis memulai pendidikannya di SDN 2 Sibaluton, MTS Al-Mafaz di Pondok Pesantren Sirojul Ma'ruf dan MTS dan MA di Pondok Pesantren Al-Ittihad DDI Soni lulus pada tahun 2017, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad (STAI DDI) Mangkoso Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2017-2018 Kemudian penulis pada tahun 2018 pindah ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Kemudian pada tahun 2022 Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Barru dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Buntu Batu Desa Pasui Kab. Enrekang. Saat ini, penulis telah menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”